



P E N E T A P A N

Nomor 0324/Pdt.P/2018/PA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh :

- 1. Mochmad Sidik bin H. M. Saleh**, Tempat tanggal lahir, Samarinda, 31 Maret 1941, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, Pendidikan Diploma IV / Starata I, pekerjaan Dosen, alamat Jl. H. Iswandi No. 23 RT.24, Kelurahan Gunung kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- 2. Farida Metika Johanna binti M. Djohar Harahap**, tempat tanggal lahir Tapanuli 08 Februari 1947, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Pendidikan Starata II, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Taman Nyiur 4, BNlok K No. 08 RT. 07 RW. 15, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
- 3. Sitta Leila Yohanna binti M. Djohar Harahap**, tempat tanggal lahir Padang Sidempuan 09 April 1949, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Pendidikan Diploma IV / Starata I, pekerjaan pensiunan, alamat Jl. Komplek Cempaka Putih Indang No. 07 RT. 10 RW. 07, Kelurahan Cempaka Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, **Mohamad Japri, S.H., Said Asril, S.H., I Made Sutarmika, S.H., M.H., dan Rudi Hartono Pasaribu, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Arif Rahman Hakim No. 1, Rt. 03, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2018, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Salinan Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon / kuasanya dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2018, telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register Nomor 0324/Pdt.P/2018/PA.Smd., tanggal 22 Oktober 2018, dan telah diperbaiki tanggal 30 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah merupakan suami sah dari isteri Imarhumah **Drg. Hj. INGRAT SRI YOHANA HARAHAH Binti M. DJOHAR HARAHAH**, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/74/IV/84, tertanggal 16 April 1984, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Samarinda Ilir ;

2. Bahwa almarhumah **Drg. Hj. INGRAT SRI YOHANA HARAHAH Binti M. DJOHAR HARAHAH** telah meninggal pada tanggal 8 Agustus 2017 di Samarinda, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6472-KM-14082017-0005, tertanggal 14 Agustus 2017; -----
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan almarhumah **Drg. Hj. INGRAT SRI YOHANA HARAHAH Binti M. DJOHAR HARAHAH** tersebut tidak mempunyai keturunan/tidak mendapatkan anak; -----
4. Bahwa semasa dalam pernikahan sebagai suami isteri **MOCHAMAD SIDIK Bin H. M. SALEH (Pemohon I)** dengan almarhumah **Drg. Hj. INGRAT SRI YOHANA HARAHAH Binti M. DJOHAR HARAHAH** tidak pernah terjadi adanya perceraian:-----
5. Bahwa almarhum **Drg. Hj. INGRAT SRI YOHANA HARAHAH Binti M. DJOHAR HARAHAH** selain meninggalkan 1 (satu) orang suami yaitu **MOCHAMAD SIDIK Bin H. M. SALEH** selaku Pemohon I, juga mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung dari perkawinan antara Almarhum **MOHAMAD DJOHAR HARAHAH** dengan Almarhumah **ANNA SIREGAR** yang masing-masing bernama:-----

Salinan Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 2



5.1. Nama: **FARIDA MESTIKA JOHANNA Binti M. DJOHAR HARAHAHAP**,
Tempat/Tgl lahir: Tapanuli, 08 Februari 1947 Jenis Kelamin:
Perempuan, Agama: Islam, selaku PEMOHON II ; -----

5.2 Nama: **SITTA LEILA YOHANNA Binti M. DJOHAR HARAHAHAP**,
Tempat/Tgl lahir : Padang Sidempuan, 09 April 1949 Jenis Kelamin:
Perempuan, Agama: Islam, selaku PEMOHON III ; -----

6. Bahwa kedua orang tua almarhumah **Drg. Hj. INGRAT SRI YOHANA HARAHAHAP** Binti **M. DJOHAR HARAHAHAP**, yaitu MUHAMAD DJOHOR HARAHAHAP selaku ayah kandung, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 1961, dan ANNA SIREGAR selaku ibu kandung telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2002; ----

7. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **Drg. Hj. INGRAT SRI YOHANA HARAHAHAP** Binti **M. DJOHAR HARAHAHAP** tidak pernah meninggalkan hutang dengan pihak ketiga maupun pihak lainnya serta juga tidak pernah meninggalkan wasiat apapun; -

8. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kiranya **PEMOHON I, PEMOHON II, dan PEMOHON III**, ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhumah **Drg. Hj. INGRAT SRI YOHANA HARAHAHAP** Binti **M. DJOHAR HARAHAHAP**, penetapan ahli waris ini semata-mata untuk memudahkan atau merupakan salah satu syarat adanya jual beli atau peralihan hak harta warisan dari Para Pemohon selaku penjual dengan Pihak Ketiga selaku Pembeli; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya; -
2. Menetapkan bahwa :

2.1. Nama: **MOCHAMAD SIDIK Bin H. M. SALEH**, Tempat/Tgl lahir:
Samarinda, 31 Maret 1941, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam,
Pendidikan Diploma IV / Starata I, Pekerjaan: Dosen, Alamat: Jl. H.
Suwandi, No. 23, RT. 024, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan
Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selaku
PEMOHON I; -----

Salinan Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Nama: **FARIDA MESTIKA JOHANNA Binti M. DJOHAR HARAHAHAP**,
Tempat/Tgl lahir: Tapanuli, 08 Februari 1947 Jenis Kelamin: Perempuan,
Agama: Islam, Pendidikan Starata II, Pekerjaan: Mengurus Rumah
Tangga, Alamat: Jl. Taman Nyiur 4, Blok K, No.8, RT.007, RW. 015,
Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta
Utara, Provinsi DKI Jakarta, selaku PEMOHON II ; -----

2.3. Nama: **SITTA LEILA YOHANNA Binti M. DJOHAR HARAHAHAP**,
Tempat/Tgl lahir : Padang Sidempuan, 09 April 1949 Jenis Kelamin:
Perempuan, Agama: Islam, Pendidikan Diploma IV / Starata I, Pekerjaan:
Pensiunan, Alamat: Jl. Komplek Cempaka Putih Indah, No. 7, RT.010,
RW. 007, Kelurahan Cempaka Barat, Kecamatan Cempaka Putih,
Kotamadya Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, selaku PEMOHON III ;
**Adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Drg. Hj. INGRAT SRI
YOHANA HARAHAHAP Binti M. DJOHAR HARAHAHAP.-**

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

Mohon Penetapan Hukum sesuai dengan Syariat Islam.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I didampingi
kuasa hukumnya telah datang dan menghadap di depan sidang dengan
menerangkan maksud dan tujuannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon
mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/74/IV/84 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota
Samarinda tanggal 16 April 1984;
2. Fotokopi Akta Kematian nomor 6472-KM-1408217-0005 atas nama
Ingrat Sri Yohana yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2017 oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mochamad Sidik;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6472031802090018 yang dikeluarkan
pada tanggal 28 Februari 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Samarinda;

Salinan Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Pemohon II, Pemohon III dan Ingrat Sari Johanna pada tanggal 17 April 2002;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Farida Mestika Johanna;
7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3172020602121022 yang dikeluarkan pada tanggal 08 Februari 2012 oleh Lurah Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sitta Leila Yohanna;
9. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 317105091111004 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 2018 oleh Lurah Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat;
10. Fotokopi Petikan dari daftar Surat Keputusan Kepala Urusan Pegawai No. Kep. 5/394/11 tanggal 23 Agustus 1961 yang dikeluarkan oleh Kpala Bagian Pensiun dan Tundjangan u.b. Kepala Seksi B.8;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Para pemohon pada tanggal 14 September 2018;

Bahwa semua surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada masing-masing surat tersebut dengan tanda P.1, sampai dengan P.11, secara berurutan;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. Zubaidah binti H. M. Saleh, umur 69 tahun, pekerjaan pensiunan, agama Islam, tempat tinggal Jalan Suwandi RT. 02 No. 23, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saya hanya kenal dengan Para Pemohon, Saya adalah adik kandung dari Pemohon I, saya kenal dengan Ingrat Sri Yohana Harahap, Pemohon I adalah suami dari Ingrat Sri Yohana Harahap. Sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah saudara kandung dari Ingrat Sri Yohana Harahap, ;

Salinan Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ingrat Sri Yohana Harahap telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2017, Setahu saya Ingrat Sri Yohana Harahap meninggal karena sakit ;
- Bahwa, Selama pernikahan Pemohon I dan Ingrat Sri Yohana Harahap belum dikaruniai anak. Tetapi Pemohon I dan Ingrat Sri Yohana Harahap mempunyai 1 orang anak angkat yang bernama Mita;
- Bahwa, Orang tua Ingrat Sri Yohana Harahap saat ini telah meninggal dunia sebelum Ingrat Sri Yohana Harahap meninggal, dan saat meninggal Ingrat Sri Yohana Harahap masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, Setahu saya, Ingrat Sri Yohana Harahap. Tetapi saya tidak tahu berupa apa saja harta peninggalan dari Ingrat Sri Yohana Harahap, Saya tidak tahu tentang hutang atau wasiat dari Ingrat Sri Yohana Harahap;

2. Umar Saleh bin H. M. Saleh, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Suryanata Perum Puspita Bukit Pinang Blok II RT. 06 No. 2, Kelelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal dengan Para Pemohon Saya adalah saudara kandung Pemohon I, Ya, saya kenal dengan Ingrat Sri Yohana Harahap, Ingrat Sri Yohana Harahap adalah isteri dari Pemohon dari Pemohon I dan juga saudara kandung dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa, Ingrat Sri Yohana Harahap telah meninggal dunia sekitar setahun lalu, Ingrat Sri Yohana Harahap meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa, Tidak, Pemohon I dan Ingrat Sri Yohana Harahap belum dikaruniai anak. Namun Pemohon I dan Ingrat Sri Yohana Harahap telah mengangkat seorang anak yang bernama Mita;

Salinan Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ya, saat meninggal Ingrat Sri Yohana Harahap masih memeluk agama Islam Setahu saya tidak ada utang yang belum terbayar atau wasiat yang belum dilaksanakan dari Ingrat Sri Yohana Harahap;
- Bahwa, Setahu saya tidak ada utang yang belum terbayar atau wasiat yang belum dilaksanakan dari Ingrat Sri Yohana Harahap;

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, tidak ada yang dibantah oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris sah dari almarhumah **Drg. Hj. INGRAT SRI YOHANA HARAHAH** Binti **M. DJOHAR HARAHAH**, dengan mengemukakan alasan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 almarhumah **Drg. Hj. INGRAT SRI YOHANA HARAHAH** Binti **M. DJOHAR HARAHAH** telah meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan seorang suami Nama : **Mochamad Sidik bin H. M. Saleh**), dan 2 (dua) orang saudari kandung yang masih hidup, yaitu :
1. Nama: **FARIDA MESTIKA JOHANNA** Binti **M. DJOHAR HARAHAH**, dan 2. Nama: **SITTA LEILA YOHANNA** Binti **M. DJOHAR HARAHAH** dan semasa hidupnya almarhumah **Drg. Hj. INGRAT SRI YOHANA HARAHAH** Binti **M. DJOHAR HARAHAH** telah mempunyai harta sebagaimana termuat dalam surat

Salinan Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.14 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa potokopi Kutipan Akta Nikah bertanggal 16-4-1984, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan posita angka 1 permohonan para pemohon telah terbukti bahwa Mochmad Sidik bin H. M. Saleh adalah suami yang sah dari almarhumah **Drg. Hj. INGRAT SRI YOHANA HARAHAH Binti M. DJOHAR HARAHAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 yang diajukan para pemohon berupa potokopi Surat Keterangan Kematian bertanggal 14 Agustus 2018, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, dan dihubungkan dengan bukti bertanda P.11, yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Surat Keterangan Ahli Waris, surat bawah tangan yang diberi meterai cukup dan diketahui oleh Ketua RT 24, dan Lurah Gunung Kelua serta Camat Samarinda Ulu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg. oleh karenanya majelis hakim menyatakan posita angka 5 permohonan para pemohon telah terbukti bahwa almarhumah **Drg. Hj. INGRAT SRI YOHANA HARAHAH Binti M. DJOHAR HARAHAH**, meninggalkan ahli waris yang sah, yaitu : 1 (satu) orang suami, Nama : **MOCHAMAD SIDIK Bin H. M. SALEH** selaku Pemohon I, dan 2 (dua) orang saudara kandung, yaitu : Pemohon II, Nama: **FARIDA MESTIKA JOHANNA Binti M. DJOHAR HARAHAH**, dan Pemohon III, Nama: **SITTA LEILA YOHANNA Binti M. DJOHAR HARAHAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3., sampai dengan P.9. (kecuali P.5, dikesampingkan) yang diajukan oleh Para Pemohon berupa

Salinan Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk didalamnya tercantum nama-nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon II, yang terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami, dan saudara kandung perempuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis lainnya yang diajukan oleh para Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan bukti dua orang saksi yakni : Zubaidah binti H. M. Saleh dan Umar Saleh bin H. M. Saleh untuk menguatkan kebenaran alasan permohonannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka secara formal dan materiil keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, berdasarkan pasal 307, 308 dan 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim dapat mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan tidak termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum/almarhumah Name; adalah:

Salinan Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mochmad Sidik bin H. M. Saleh (suami);
 - b. Farida Mestika Johanna binti M. Djohar Harahap (saudara kandung);
 - c. Sitta Leila Yohanna binti M. Djohar Harahap (saudara kandung);
adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Drg. Hj. INGRAT SRI
YOHANA HARAHAP Binti M. DJOHAR HARAHAP;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp166.000.00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **06 Nopember 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Safar 1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah, dan H. Ali Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **06 Nopember 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Safar 1440 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Rizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Pemohon I dan Kuasanya**;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Juraidah,

Hakim Anggota,

Ttd

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Rizal, S.H.

Perincian biaya :

Salinan Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp75.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Samarinda, 06 Nopember 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag.MH

Salinan Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2018/PA.Smd..... 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)